



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
19. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini bahwa RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai:
 - a. pedoman bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2024.

BAB III PELAKSANAAN RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Penutup.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dijadikan sebagai:
 - a. Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD Tahun 2024; dan
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA/PPAS Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.

- (2) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) BAPPELITBANGDA menyampaikan hasil verifikasi Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja-PD.
- (5) Penetapan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah yang meliputi mencakup Renja-PD Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja-PD dan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renja-PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja-PD untuk tahun berikutnya.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BAPPELITBANGDA paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 7

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi Renja-PD.
- (2) Kepala BAPPELITBANGDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 6 Juli 2023


BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 55

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 diimplementasikan dengan:

- a. Tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
- b. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
- c. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kabupaten Luwu dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Luwu berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024.
- b. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
- c. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

- d. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan perundangan lainnya.

7.2 Kesimpulan

- a. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, OPD, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
- b. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024.
- c. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RPJMD Kab. Luwu untuk Tahun 2024 yaitu: **“Pembangunan Berkelanjutan untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat”** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
- d. RKPD Kabupaten Luwu 2024, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun sumber dana lainnya.

- e. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

BUPATI LUWU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Basmin Mattayang', written over the printed name.

BASMIN MATTAYANG